

ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum mencapai 18 tahun, saat ini angka perkawinan anak di Indonesia menduduki peringkat kedua tertinggi di ASSEAN, pulau Madura khususnya Sumenep perkawinan anak saat ini sudah membudaya dan kebanyakan terjadi pada kalangan masyarakat pedesaan yang banyak terjadi perkawinan anak dan hal tersebut dianggap sesuatu yang biasa- biasa saja, perkawinan tersebut terjadi karena beberapa faktor diantaranya lingkungan masyarakat yang menjadikan perkawinan anak menjadi suatu kebiasaan dalam masyarakat. Adapun masalah yang di kaji dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya perkawinan anak di Kabupaten Sumenep, dan bentuk-bentuk upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep terhadap anak yang menjadi korban perkawinan anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosio legal melalui teknik pengumpulan data berdasarkan pada hasil wawancara dan penyebaran kuesioner, hasil pengamatan (observasi), dan studi kepustakaan keseluruhan data kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sumenep belum optimal, dikarenakan belum adanya peraturan daerah yang memang secara spesifik mengatur terkait perkawinan anak dari adanya perkawinan anak yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Sumenep. Faktor penyebabnya adalah ketidak tahuan masyarakat dan kurangnya pemahaman terkait dengan Undang-Undang perkawinan dan Perlindungan anak serta faktor lainnya yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak pada kabupaten Sumenep seperti adanya budaya tompangan, pengantin cilik, ekonomi, rendahnya Pendidikan dan perjodohan. Upaya perlindungan yang dilakukan selama ini hanyalah perlindungan anak yang bersifat umum yakni perlindungan terhadap anak dari kekerasan.

Kata Kunci: Perkawinan Dini, Perlindungan Anak, Faktor Penyebab Kejahatan.

ABSTRACT

Child marriage is a marriage that is performed by a child who has not reached the age of 18. Currently, the rate of child marriage in Indonesia ranks second highest in ASEAN. In Madura Island, specifically in Sumenep, child marriage has become a cultural practice, mostly prevalent in rural communities. It is considered normal and commonplace. Child marriages occur due to various factors, including the societal environment that has normalized child marriage within the community. The issues examined in this research are the factors causing child marriage in Sumenep Regency and the forms of legal protection efforts undertaken by the local government of Sumenep towards children who become victims of child marriage.

This research is a juridical-empirical study with a socio-legal approach, utilizing data collection techniques based on interviews and questionnaires, observation results, and literature review. The entire data is then analyzed descriptively and qualitatively. The research findings and discussions indicate that the child protection efforts undertaken by the government of Sumenep Regency are not optimal, This is primarily due to the absence of specific local regulations addressing child marriage, despite its prevalence in the Sumenep community. The factors causing child marriage in Sumenep Regency include the lack of awareness and understanding among the community regarding the Marriage Law and Child Protection Law. Other factors contributing to child marriage in Sumenep include cultural practices such as "tompangan" (a traditional practice where a girl is allowed to stay with her prospective groom's family), child betrothal, economic factors, low education levels, and arranged marriages. The protection efforts carried out so far have primarily focused on general child protection, particularly protection against violence.

Keywords: *Early marriage, Child protection, Factors causing crimes.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penulisan	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penulisan	9
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DAN PERKAWINAN ANAK	18
2.1 Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	18
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	18
2.1.2 Ruang Lingkup Perlindungan Anak	22
2.1.3 Prinsip- Prinsip Perlindungan Anak dan Hak-hak Anak	26
2.1.4 Teori- Teori Dalam Perlindungan Anak	31

2.2 Perkawinan Anak.....	33
2.2.1 Pengertian Perkawinan Anak.....	33
2.2.2 Konsep Batasan Perkawinan Anak.....	34
2.2.3 Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak	36
2.2.4 Teori-teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DARI PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMENEP	41
3.1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep	41
3.1.1 Data dan Fakta Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep	42
3.1.2 Faktor- faktor Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep.....	50
3.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep	56
3.2.1 Bentuk dan Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Perkawinan Anak di Kabupaten Sumenep.	56
3.2.2 Tantangan Pemerintah Kabupaten Sumenep dalam Menanggulangi Perkawinan Anak.....	61
BAB IV PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan.....	65
4.2. Saran	66